

**Praktek Permodalan Jagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Di Desa Andalan Kabupaten Lombok Utara)**

Ramli, Abdul Manan Kahar

Institut Agama Islam Nurul (IAI) Nurul Hakim Kediri Lobar

Ramliahmad5542@gmail.com

Abstrak

Modal merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah kegiatan produksi. Keberhasilan suatu kegiatan produksi akan sangat ditentukan oleh jumlah modal yang dimiliki selain dari faktor produksi lainnya seperti tanah dan lainnya. Adapun dalam penelitian ini terdapat banyak petani di desa Andalan yang hanya memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki modal sehingga mengalami kendala dalam bercocok tanam. Untuk mengatasi kendala tersebut banyak petani yang melakukan kerjasama dengan pihak tertentu untuk mendapatkan modal guna memenuhi kebutuhannya untuk bercocok tanam, adapun praktik kerjasama yang dilakukan nampaknya belum memenuhi unsur keadilan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek permodalan jagung dalam perspektif ekonomi Islam di desa Andalan kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian secara *field research* yang didasarkan atas tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan inti dari fokus penelitian yakni penulis ingin mengungkapkan secara lebih detail tentang pelaksanaan praktik permodalan jagung dalam perspektif ekonomi Islam di desa Andalan kabupaten Lombok Utara.

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan antara petani dan pemodal di desa Andalan adalah *pertama*, bentuk kerjasama dalam permodalan pertanian di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah*. Namun dalam pembagian kerugian terjadi ketidakadilan karena hanya ditanggung pemilik modal. *Kedua*, dalam tinjauan *fiqih muamalah* secara akad kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum *fiqih muamalah* karena sudah melakukan akad perjanjian namun perlu dilakukan penyempurnaan agar terjadi saling menguntungkan antara kedua belah pihak. *Ketiga*, dalam praktik kerjasama yang dilakukan tak lepas dengan berbagai permasalahan, namun penyelesaian atas permasalahan yang timbul akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata kunci: Permodalan, Jagung, Islam

Pendahuluan

Dalam berbagai situasi ketergantungan manusia pada orang lain sangat dominan, dan ini semua menunjukkan bahwa manusia dituntut untuk berbuat baik antara sesama. Sebagai wujud makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri meskipun dia memiliki kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain.

Sebagai makhluk sosial, hubungan timbal balik antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain sangat penting untuk dipelihara. Sebab hubungan semacam ini selain didasarkan pada budaya hidup manusia, juga sebagai manifestasi dari amanat Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya."

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, tanpa kerjasama maka tidak akan terpenuhi semua keinginannya. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain guna memenuhi keperluannya. Manusia dalam kehidupannya tidak serta-merta memiliki semua hal yang dibutuhkan, dalam bidang pertanian misalnya ada yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak memiliki modal untuk mengelolanya, sebaliknya ada orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki lahan pertanian.

Dalam bidang pertanian seorang pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Apabila pemilik lahan memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya maka lahan tersebut akan di garapnya sendiri. Jika pemilik lahan tidak mampu menggarap lahannya sendiri, maka pemilik lahan akan mencari cara agar lahan tersebut tidak terbengkalai begitu saja. Beberapa cara yang ditempuh oleh petani misalnya seperti mencari pinjaman maupun dengan cara melakukan bekerja dengan pemilik modal.

Dalam tinjauan fiqih muamalah terdapat berbagai bentuk kerjasama yaitu *Musyarakah*, *Musaqoh*, *Muzara'ah*, *Mukhabarah* sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang saling membutuhkan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa

¹Q.S Al-Ma'idah [5] Ayat:2

ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang di rumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi dasar hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Ulama' fiqih sepakat membolehkan kerjasama jenis ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Kerjasama ini banyak dilakukan oleh manusia karna didalamnya tidak di syartkan adanya kesamaan dalam modal. Boleh saja modal satu orang lebih banyak di bandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, besarnya dapat ditentukan tergantung pada persetujuan atau kesepakatan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.²

Dari hasil pengamatan sementara di desa Andalan kecamatan Bayan peneliti menemukan sebagian masyarakat desa Andalan ada yang menggunakan modal sendiri, dan tidak sedikit juga petani yang dalam memenuhi kebutuhannya akan modal ditempuh dengan cara melakukan kerjasama dengan orang-orang yang memiliki modal. Dalam proses kerjasama tersebut pemodal biasanya memberikan modal dalam bentuk sarana pertanian seperti benih, pupuk pestisida dan lainnya. Sementara untuk pengembalian modal yang diberikan pemodal akan mendapatkan keuntungan perkilogram dari hasil panen yang diperoleh beserta dengan modal yang diberikan.

Adapun persyaratan dalam kerjasama ini yaitu pemodal membuat persyaratan bahwa pengembalian modal dan bagi hasilnya harus diserahkan dalam bentuk hasil panen dan hasil panennya harus dijual kepada pemodal yang memberikan modal. Hal ini tentu menjadi sebuah ikatan terhadap petani karena tidak memiliki kebebasan dalam menjual hasil panennya guna mendapatkan harga terbaik.

Meskipun demikian hal ini terpaksa dilakukan oleh para petani karna mereka kesulitan dalam mencari dana pinjaman modal dari lembaga keuangan. Dalam praktik permodalan diatas secara sekilas nampak adanya ketidakadilan yang terjadi dimana pihak yang lebih diuntungkan dalam kerjasama ini adalah salah satu pihak yaitu pemodal, dimana pemodal memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi oleh petani.

²Sohari Sahran, fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 188.

Kerangka Teori

A. Kerjasama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (Lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.³

Beberapa bentuk kerjasama dibidang pertanian didalam Islam diantaranya *Musyarakah*, *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Mudharabah*., Beberapa praktik kerjasama ini sudah ada dan dipraktik pada zaman nabi Muhammad SAW.

Adapun bentuk dari beberapa kerjasama dibidang pertanian adalah sebagai berikut:

1. Musyarakah

Musyarakah atau *syirkah* secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhtilath*), yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁴

Al-musyarakah juga diartikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/axpertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan syari'ah dari akad *musyarakah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Secara eksplisit Al-Qur'an menyebutkan *musyarakah* sebagai suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ مَعْلَبَغُضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (الآية)

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia sudah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.”⁵

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 428

⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183

⁵ Q.S Shad [38] : 24

Sedangkan dalam Hadist disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla Berfirman, ‘aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. “(HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab *Al-Buyu’ dan Hakim*).

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

Dalam bersyarikah ada 5 syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- 1) Benda (harta dinilai dengan uang)
- 2) Harta-harta itu sesuai dalam jenis dan macamnya.
- 3) Harta-harta di campur.
- 4) Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu.
- 5) Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.

Musyarakah dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak).

1). Musyarakah Pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu *asset* oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih, barbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula keuntungan yang di hasilkan oleh *asset* tersebut.

2). Musyarakah akad

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁶

4. Pengertian *Muzara’ah*

⁶ <https://www.altundo.com/pengertian-musyarakah-dasar-hukum-syarat-dan-jenis-jenisnya>.

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan petani, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipetani untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁷

Landasan Syariah akad *Muzara'ah* yakni hadist Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

Diriwayatkan oleh Bukhari Dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan bagi hasil, maka Rasulullah pun bersabda, "hendaklah menanaminya atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya".

Adapun Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Jumhur Ulama' yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga di anggap sah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani
- 3) Objek
- 4) Ijab dan qabul

Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama' sebagai berikut;

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus *baliq* dan *berakal*.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan di tanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a). Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh di garap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - b). Batas-batas tanah itu jelas.
 - c). Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila di syartkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Adapun Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH DARI Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 99

- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
- 3) Pembagian hasil ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu karung untuk pekerja, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

c. Ijma' ulama

Ulama' Syafi'iah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak sah, kecuali akad *muzara'ah* tersebut mengikuti kepada akad *al-musaqah*.

Ulama' Malikiyah, Hambali, Abu Yusuf (133-182 H/ 731-798 M), Muhammad Ibnu Asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah dan ulama' Azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas. Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Hal ini bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. (Q.S: Al-Ma'idah: 2)

d. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap *Muzara'ah*

1). Muzara'ah Yang Tidak Diperbolehkan

Dalam semua *muzara'ah* syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagi pihak dianggap pante rlarang. Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh ahli fiqih:

- a) Suatu bentuk perjanjian yang menentukan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilikan tanah yaitu: suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mud dari hasil panen.
- b) Apabila bagian-bagian tertentu dari lahan itu tanami, misalnya bagian selatan atau utara dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.

- c) Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya di sekitar dialiran sungai atau di daerah yang mendapatkan sinar matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena untuk bagian satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- d) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah yang menghendaki.
- e) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak yang menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- f) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk kepada pihak ketiga.
- g) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- h) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh dan sisanya untuk yang lain.
- i) Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j) Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di landing atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

e. *Muzara'ah* Yang Dibolehkan

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan:

- 1) Perjanjian Kerjasama dalam pengolahan di mana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semua dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

- 4) Imam Abu Yusuf menggambarkan *muẓara'ah* yang di bolehkan bahwa: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya tapi *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah "*ushri*", akan dibayar oleh petani.
- 5) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "*Ushri*" *ushri* akan dibayar dari hasil dan jika tanah "*kharaj*". *Kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
- 6) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah *kharaj*, maka menurut imam Abu Hanifah, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu "*ushri*", *ushri* juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu "*ushri*", *ushri* akan di bayar oleh petani.⁸

f. Akad *Muẓara'ah* Berakhir

- 1) Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir, Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karna belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
- 2) Ada unsur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muẓara'ah* tersebut seperti:
 - a) Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual. Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus campur tangan hakim. Apabila lahan itu hamper panen, maka lahan itu baru dapat dijual setelah selesai panen.

Dalam hal ini, pemilik lahan juga harus memperhitungkan jangan sampai petani dirugikan. Umpamanya, lahan itu baru ditanam dan kemudian dijual oleh pemilik lahan. Kebijakan harus ada, karena petani tidak mendapatkan bagian dari hasil panen itu.

- b) Petani uzur, seperti sakit atau berpergian ketempat jauh yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.⁹

5. Pengertian *Mukhabarah*

⁸ Afzalur Rahman, Docterin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakhti Wakaf, 1995), hlm 288-289.

⁹ Lukman Hakim, *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021) hlm 110

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan petani dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan petani menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari petani.

Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak petani.

Landasan Hukum *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah* yaitu mubah (boleh). Landasan hukum *mukhabarah* adalah sabda Nabi SAW:

عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَا بِر, قَالَ عَمْرُو فُقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمِخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزعمون أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو و : أَخْبَرَ نِي أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِتْمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوعًا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Thawus ra bahwa ia suka mukhabarah. Amru berkata: Lalu aku katakana kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW. Telah melarang mukhabarah, lantas thawus berkata: hai Amar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. Tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang member manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu." (HR. Muslim).

a. Ketentuan *Mukhabarah*

- 1) Usahakan petani adalah seagama
- 2) Tanah garapan betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan
- 3) Akad *mukhabarah* harus jelas, tidak ada keraguan dan kecurangan
- 4) Kesepakatan penggunaan alat untuk kerja, memakai alat tradisional atau memakai alat modern. Hal itu perlu disebutkan karena menyangkut biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing adalah berbeda.

6. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola. Adapun keuntungannya dibagi antara yang mempunyai modal dan pengelola modal tersebut menurut yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *Mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *Mudharabah*. Para ulama' berbeda pendapat tentang rukun *Mudharabah*. Ulama' Hanafiah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah*

adalah ijab dan qobul dengan menggunakan *Mudharabah*, *muqaridbah*, *muamalah*, atau kata-kata yang berarti dengannya.

Sedangkan rukun dalam Mudharabah berdasarkan jumbuh ulama' ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qudalaib*), dan shigat (*ijab dan qabul*).

Adapun (rukun) perjanjian *Mudharabah* adalah:¹⁰

- 1) *Shigat* (*ijab dan qabul*).
- 2) Dua pihak yang berakad.
- 3) Harta.
- 4) Pekerjaan.
- 5) Keuntungan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *Mudharabah* ada tiga yaitu:

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/pelakuusaha
- 3) Akad

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.¹¹

Sedangkan Landasan Hukum *Mudharabah* yakni Ulama' fiqih sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *Mudharabah* antara lain Firman Allah, Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu."

2. As-Sunnah/Hadist

Hadist yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah:

عَنْ صَهْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَخْضَلٍ . وَالْمُقَارَضَةُ وَحُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ . { رواه ابن ماجه باءسناد ضعيف }

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksidalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2024) hlm 248

¹¹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana , 2012) hlm 197

Artinya: “*Subaib RA mendengar Rasulullah SAW bersabda, “ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu : 1). Jual beli yang ada masa temponya 2). Memodali orang dan 3).mencampurkan gandum dengan air untuk makan di rumah, tetapi bukan untuk jualan”.* (Riwayat Ibnu Majah).¹²

3. Ijma’

Diantara ijma’ dalam Mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama’ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Karnanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang masih sangat sedikit diketahui, serta mencoba merinci secara komplek tentang penelitian yang sulit diungkap oleh metode kuantitaif. Selain itu penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk memahami lebih mendalam sebuah fenomena tentang suatu yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercermin dalam prilaku, persepsi maupun motivasi.¹³

Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian secara (*field research*) yang didasarkan atas tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan inti dari fokus penelitian yakni penulis ingin mengungkapkan secara lebih detail tentang praktik kerjasama permodalan tanaman jagung di desa Andalan Kabupaten Lombok Utara.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Kerjasama Permodalan Di Desa Andalan Kecamatan Bayan

Proses lahirnya bentuk kerjasama antara pemodal dan petani di desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, biasanya masyarakat mendatangi pemodal untuk meminta pinjaman modal, kemudian pemilik modal memberikan modal kepada petani jagung untuk mengolah lahannya. Dalam kerjasama ini kedua belah pihak berjanji akan memberikan modal berupa uang tunai, pupuk atau bibit dan pihak penggarap lahan berjanji akan menggunakan modal tersebut untuk bertani.¹⁴

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, BulugulMaram 1 (terjemahMuhammad Ali), (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hlm409

¹³ Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif. Cet. Ke 27.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hlm 6.

¹⁴Sabudin, *wawancara.* Selaku pemodal di dusun batu gembung desa andalan kecamatan bayan kabupaten Lombok utara, 25 agustus 2022.

Salah satu contohnya bentuknya adalah sebagai berikut:

Misalkan ada bentuknya yang kita ambil dana dan ada bentuknya mengambil barang, tetapi lebih banyak dia mengambil barang contohnya seperti bibit, pupuk dan kalau uang kemungkinan paling sedikit yang diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk persiapan panen hanya itu saja. Hasil dari panen jualnya ke bos (pemberi modal) yang tempat kita ngambil modal itu, tidak boleh kita menjual di tempat orang lain dengan harga di luar pasaran, kalau missal harga pasarnya Rp. 5.000/kg, ya mungkin dari bos ya karena kita istilahnya kita ijonya. Jadilah di potong entah Rp. 200 sampai Rp. 300/kg itu sistemnya.¹⁵

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan petani adalah dengan pemodal memberikan modal berupa uang, benih, pupuk atau sarana produksi lainnya kepada petani dimana pembayarannya akan dilakukan setelah panen dengan kesepakatan potongan harga sesuai kesepakatan sebagai bagian keuntungan yang diperoleh pemodal.

Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kebebasan untuk berkontrak.¹⁶

Jika dalam perjanjian atau kontrak kerjasama yang melalui lisan dan juga melalui akad tulisan, jika terdapat kesalahan, kekeliruan dan penyalahgunaan atau dengan kata lain, salah satu melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Hal itu dapat dilakukan karena adanya ikatan perjanjian sah yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani jagung/pemilik lahan dan pemodal di desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti dokumen legal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga bila terjadi pelanggaran atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka biasanya mereka memusyawarahkan secara kekeluargaan, dan tidak secara hukum.¹⁷

¹⁵ZulHadi, wawancara, petani di desa dasan gelumpang di desa andalan kecamatan bayan kabupaten Lombok utara, (9 juli2022).

¹⁶Soemardino, Perikatan Dalam KUHP, (Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2008), Hal 81

¹⁷Wawancara, ZulHadi, selakupetani di Dusun DasanGelumpangKecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 9juli 2022

Adapun langkah-langkah preferatif yang ditempuh oleh pemilik modal untuk mengurangi tindakan yang merugikan pemilik modal, biasanya pemilik modal akan mengontrol dan mengecek langsung kelapangan atau lahan dalam waktu yang tidak tertentu. Pemilik modal berhak meminta kepada petani untuk menyegerakan memulai usaha tanam jagung, serta pemilik lahan/petani jagung tidak boleh melakukan perjanjian dengan pihak ketiga kecuali dengan atas izin dari pemilik modal.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Kerjasama Petani di Desa Andalan

Akad kerjasama antara pemodal dan pemilik lahan, dilakukan secara lisan, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling percaya. Adapun proses terjadinya akad yaitu *pertama*, petani mendatangi pemodal untuk meminta pinjaman modal. Kemudian yang *kedua*, pemodal memberikan apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh pemilik lahan untuk mengelola lahan mereka baik itu uang, pupuk, dan bibit semuanya itu boleh di minta ke pada pemodal untuk mengelola lahan mereka.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka akad yang dilakukan dalam praktik kerjasamana petani jagung di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dilihat dari tinjauan Ekonomi Islam tidak termasuk kedalam akad *muzara'ah* atau *musyarakah* disebabkan dalam hal ini petani merupakan pemilik lahan dan pemilik modal bukanlah pemilik lahan dan hanya memberikan modal untuk kegiatan budidaya tanaman jagung. Bentuk kerjasama diatas memenuhi syarat dan rukun jika disebut akad *mudharabah* dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum *fiqih muamalah* karena telah melakukan akad perjanjian hanya saja kekurangannya adalah pemilik modal tetap mendapatkan keuntungan tanpa menanggung kerugian, sehingga terjadi ketidakadilan.

Di dalam kerjasama permodalan di desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara terdapat hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan pemodal. Hak-hak dan kewajiban kerjasama permodalan diantara kedua belah pihak antara pemilik lahan dan pemodal yang melakukan kerjasama ini diantaranya adalah pemodal melimpahkan tanggungjawabnya kepemilik lahan untuk di Tanami jagung. Dan si pemilik lahan menyanggupinya untuk mengelola lahan pertaniannya.

Dari segi permasalahan di dalam praktek kerjasama di desa Andalan tidak jauh dari namanya dengan permasalahan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Salah

¹⁸Wawancara, ZulHadi, selakupetani di Dusun DasanGelumpangKecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 9juli 2022

satu bentuk permasalahannya yaitu, hasil panennya semuanya harus dijual di tempat dimana petani mengambil modal.¹⁹

Penutup

Bentuk kerjasama dalam permodalan pertanian di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah*. Namun dalam pembagian kerugian terjadi ketidakadilan karena hanya ditanggung pemilik modal. Dalam tinjauan pespektif ekonomi islam akad kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum *fiqih muamalah*, namun perlu dilakukan penyempurnaan agar terjadi saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: BumiAksara, 1994.
- Ariansyah Jaya Saputra, dengan judul: “*Kerjasama Pengelolaan Laban Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” Banyuwasin 2016.
- Amak Anam, *wawancara*, selaku narasumber atau petani di dusun batu gembung di desa andalan kecamatan bayan kabupaten Lombok utara, 09 juli 2022.
- Amirudin, *Wawancara*, Selaku Sekertaris desa, Di desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 08 juli 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalah Sistem Teransaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram 1, Terjemah Muhammad Ali*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *BANK SYARIAH DARI TEORI Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Berlian (2017), “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar*”.
- Dede Iskandar yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong, Pesawaran : 2017*.”
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Muqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Jevriza Syaputra yang berjudul “*Evaluasi Sistem Pembayaran Mudharabah Di Sector Pertanian Pada BPRS Baiturrahman Banda Aceh, Baroe Aceh Besar*.”
- Kameliah yang berjudul “*Peran Modal Sosial Dalam Usaha Tani Jagung, Bima NTB: 2017*.”
- Listiawati, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Kajian Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi*, Palembang: Rafah press, 2013.

¹⁹AmakAnam, *wawancara*, selaku petani di dusun batu gembung desa andalan kecamatan bayan kabupaten Lombok utara, 09 juli 2022.

- Ramli dan Abdul : Praktek Permodalan Jagung dalam Perspektif Ekonomi..... hlm. 49-64
- Moleong Lexy J. *Meteologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 27 Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: KencanaPernada Media Group, 2012.
- Maemun Aulia, yang berjudul “ *Analisis Ke engganan Bank Menyalurkan Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaba Pertanian Dan Penanggulangannya, Lambaro Aceh Besar*.
- Menek Hardaniwati, IstiNuraini, Harisalastri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: PT. Rosdankarya, 2003).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014.
- Rusnan, *wawancara*, selakupemodal di dusun embar-embar desa andalankecamatan bayan kabupaten Lombok utara, 24 agustus 2022.
- Ritajib, *wawancara*, selaku penggarap lahan/pemilik lahan, di Dusun Dasan Gelumpang Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 10 juli 2022.
- Rahman, Afzalur, *Docterin Ekonomi Islam*, jogyakarta: PT. Dana BhakhtiWakaf, 1995.
- Sapriadi, *wawancara*, selakupetani di Dusun AndalanKecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 14 juli 2022
- Soemardino, *PerikatanDalam KUHP*, (Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2008).
- Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: SinarGrafika Offset, 2012.
- Sabudin, *Wawancara*, SelakuPemodalDi Dusun Batu GembungDesaAndalanKecamatan Bayan KabupatenLombok Utara, 25 Agustus 2022.
- TahlimSudaryanto, *MewujudkanPertanianBerkelanjutan*, Jakarta: IA ARD Press, 2018.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: GemaInsani Press, 1997.
- ZulHadi, *wawancara*,selakupetani di Dusun DasanGelumpangKecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 12 juli 2022.